

**PERKAWINAN PRIA BATAK TOBA DAN WANITA JAWA DI  
KOTA SURAKARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM  
PEWARISAN**

**EVALINA**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ke Sarjanaan dari suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, Agustus 2007

Penulis

## **ABSTRAK**

Masyarakat Batak Toba pada umumnya melakukan perkawinan jujur dengan sistim perkawinan Eksogami. Dalam pelaksanaan perkawinan ini berdasarkan prinsip Dalihan Na Tolu. Prinsip ini juga dipergunakan oleh masyarakat Batak Toba yang berada di Surakarta dan begitu juga yang menikah dengan wanita Jawa. Sebelum mengadakan perkawinan terlebih dahulu wanita Jawa tersebut diberi marga untuk dapat melaksanakan pernikahan secara adat Batak Toba. Akibat perkawinan beda suku ini membawa pergeseran pada sistim pewarisan terhadap sistim kekerabatan Patrilineal yang mengarah kepada sistim kekerabatan Parental.

Tujuan perkawinan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan antar suku dan akibat hukum bagi pewarisan terhadap anaknya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, maksud adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan pelaksanaan perkawinan antar suku dan akibat hukumnya dalam pewarisan dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan teknik purposive sampling maksudnya tidak semua populasi keseluruhan.

Pada masyarakat Batak di Surakarta masih memegang teguh Dalihan Na Tolu, terbukti di dalam perkawinan dengan pembayaran jujur (sinamot). Dalam melaksanakan perkawinan adat Batak memerlukan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pasangan yang mau menikah. Begitu juga pasangan yang menikah beda suku, dalam hal ini pria Batak dan wanita Jawa. Tahap-tahap tersebut secara garis besar : tahap pemberian marga bagi si wanita Jawa dan tahap perkawinan. Dari perkawinan beda suku tersebut terjadi pergeseran pemikiran pemberian warisan yang semula diberikan kepada anak laki-laki, sekarang pemberian warisan bukan saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Dengan kata lainnya adan perubahan sistim pewarisan yang semula Patrilineal menjadi Parental. Pergeseran ini dipengaruhi kebudayaan setempat dan agama.

Kata Kunci : Perkawinan. Hukum Waris Adat

## ABSTRACT

Societies of Batak Toba commonly do a honest marriage with exogamy marriage system. The implementation of this marriage is based on the Dalian Na Tolu principle. This principle also used by Batak Toba societies which lived is Surakarta and so which get marriage with Javanese women. Before arrange a marriage, Javanese woman is having clan to have conduct a marriage by Batak Toba custom. Impact of this different tribe marriage brings the friction to the inheritance of Patrilineal kinship system that aim to the Parental kinship system.

The marriage is purposed to knowing the conduct of different tribe marriage and the law impact of inheritance for the children.

This research is use juridical empiric apporoach method that gives a proving form or test form to be sure the truth, means is an approach that used to be a reference to aim on the problem to conduct the different tribe marriage and their law impact and smpling technique means in not all population.

Batak society in Surakarta still holding on Dalian Na Tolu, this proved that in marriage with honest payment (sinamot). In the conducting of Batak custom marriage needs several phase that must implemented by the couple who wants to be marriage. Then also to the couple that has a different tribe marriage, in this case a man from Batak and Javanese woman and the phase of marriage. From that different tribe marriage, the friction of inheritance gives to the sons, now the give of inheritance not only for sons but also for daughter. With other words, the prensence of change to inheriting system that originally Patrilineal chang to be Parental. This fircition is influenced by a local culture and the religion.

Keywords: Marriage. Custom inheritance law

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut para Ahli .....	10
2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	10
2.2 Tujuan Perkawinan .....	12
2.3 Sistim-Sistim Dalam Hukum Adat .....	14
2.3.1 Sistim Kekerabatan .....	14

2.3.2	Sistim Perkawinan Adat.....	16
2.4	Tata Cara Perkawinan Adat Batak Toba .....	18
2.5	Pengertian Hukum Waris Adat .....	22
2.6	Sistim Pewarisan di Indonesia .....	23
2.7	Unsur-unsur dan Asas- Asas Hukum Waris Adat.....	26
2.8	Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>31</b>
3.1	Metode Pendekatan .....	32
3.2	Spesifika Penelitian.....	33
3.3	Populasi Dan Sampel .....	33
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5	Analisa Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
4.1	Gambaran Umum Kebudayaan Batak.....	37
4.1.1	Suku Batak dan Sejarah Budaya Batak .....	38
4.1.1.1	Suku Batak .....	38
4.1.1.2	Sejarah Budaya Batak .....	38
4.1.2	Budaya Batak di Tengah Arus Globalisasi .....	42
4.1.3	Gambaran Umum Tentang Masyarakat Batak Solo .....	45
4.1.1.3.1	Letak Geogarafis Kota Surakarta .....	45
4.1.1.3.2	Masyarakat Batak di Surkarta .....	46
4.2.	Pelaksanaan Perkawinan antar Suku (Pria dengan Wanita Jawa) di Surakarta Ditinjau Dari Hukum Adat Batak .....	47

4.3 Akibat Hukum Bagi Pewarisan Terhadap Anak Dalam Perkawinan	
Antar Batak Toba dengan Suku Jawa di Kota Surakarta.....	56
<b>BAB V Kesimpulan Dan Saran .....</b>	<b>63</b>
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan ke dunia manusia ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan agar hidup bersama untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan suatu perkawinan. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang; kebajikan dan saling menyantunin, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.<sup>1</sup>

Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami-istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan tersebut diadakan dalam sejumlah rangkaian upacara perkawinan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat adat oleh karena hukum adat perkawinan

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, Hal 22



merupakan hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan.<sup>2</sup> Dengan demikian hukum perkawinan adat sendiri dapat dikatakan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih tetap diakui serta dilaksanakan.

Bentuk dan tata cara perkawinan tiap daerah berbeda yang pada umumnya dipengaruhi oleh sistim kekerabatan masyarakat hukum adat setempat. Menurut C. Van Vollenhoven Indonesia memiliki kekayaan dan keaneka-ragaman hukum adat maksudnya kekayaan dan keaneka-ragaman hukum adat diklasifikasikan dalam 19 lingkungan hukum adat di Indonesia, sedangkan M.A Jaspian mengklasifikasi dalam 366 suku yang ada di Indonesia, masing-masing suku dan daerah mempunyai hukum adat yang berbeda.<sup>3</sup> Kemajemukan suku dan hukum adat perkawinan tersebut tetap tumbuh dan hidup sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Adapun bentuk perkawinan di dalam masyarakat adat, antara lain :

1. Perkawinan Jujur yaitu perkawinan di mana perempuan dilepaskan dari keluarganya untuk masuk ke dalam keluarga laki-laki dengan membayar uang jujur.

Pada umumnya terdapat pada masyarakat Patrilineal, guna untuk mempertahankan garis keturunan laki-laki (bapak). Misalnya pada masyarakat Batak Toba menggunakan perkawinan jujur untuk

---

<sup>2</sup> ibid, Hal. 14

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*; Rajawali, Jakarta, 1983, Hal.23

melaksanakan perkawinannya. Maksud dari perkawinan jujur adalah perkawinan ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan sebagai tanda penggantian pelepasan perempuan keluar dari kekerabatan bapak dan masuk ke dalam kekerabatan suami.

2. Perkawinan Semanda yaitu perkawinan di mana laki-laki didatangkan atau dijemput oleh pihak perempuan, dan laki-laki tersebut tidak masuk ke dalam keluarga perempuan melainkan masih tetap menjadi anggota keluarga asalnya.

Pada umumnya pada masyarakat Matrilineal untuk mempertahankan garis keturunan perempuan (ibu). Misalnya pada masyarakat Minangkabau, Bengkulu, Lampung pesisir dan Ambon.

3. Perkawinan Mentas yaitu perkawinan yang tidak mengutamakan kekerabatan salah satu pihak.

Pada umumnya dipakai pada masyarakat Bilateral yang menarik garis keturunan serentak dari bapak-ibu. Misalnya pada masyarakat Jawa.

Masyarakat Batak Toba menggunakan bentuk perkawinan jujur dan maksudnya perkawinan ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan sebagai tanda penggantian pelepasan perempuan keluar dari kekerabatan bapak dan masuk ke dalam kekerabatan suami, dan perkawinan tersebut *asymmetrisch connubium* (tidak dapat dilakukan hubungan perkawinan yang timbal balik), dengan ciri-ciri :

1. Sistem perkawinan yang dianut *exogami* dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga.
2. Dilarang kawin dengan wanita yang semarga.<sup>4</sup>

Dari bentuk dan ciri-ciri *asymmetrisch connubium* yang disebutkan di atas maka masyarakat adat Batak Toba jaman dulu jarang/tidak melakukan perkawinan antar suku namun dengan berkembang jaman masyarakat Batak Toba saat ini memperbolehkan anaknya menikah dengan suku lain dikarenakan rata-rata masyarakat Batak Toba merantau dan menikah dengan wanita setempat, dan di dukung juga wanita Batak Toba jarang ada di daerah perantauan.

Melihat keadaan tersebut berdasarkan hasil pra riset ternyata banyak terjadi perkawinan campuran antar pria suku Batak Toba dan wanita dari Jawa di perantauan. Perkawinan itu sendiri menggunakan adat Batak Toba yang diatur dalam Dalian Na Tolu.

Sebelum melakukan perkawinan adat Batak Toba maka pihak wanita terlebih dahulu di beri marga untuk mengesahkan dia masuk ke dalam lingkungan masyarakat adat Batak Toba. Pemberian marga oleh pamanya dari pihak ibu laki-laki kepada pihak wanita yang akan menikah dengan pria Batak Toba memerlukan tahapan karena pemberian marga disini akan mengakibatkan perempuan yang diakuinya dianggap sebagai seperti anak kandungnya sendiri dan segala kegiatan adat yang dibuat orang tua angkatnya, dia harus ikut dan berpartisipasi. Perempuan yang

---

<sup>4</sup> T.M. Sihombing, *Filsafa Batak (Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat)*, Balai Pustaka, Jakarta, 200, Hal.77

diberi marga memiliki konsekuensi yang berat karena dalam kehidupannya dapat bersikap perilaku Dalihan Na Tolu.<sup>5</sup> Dalihan Na Tolu artinya tungku yang tiga, yaitu tiga tungku yang terbuat dari batu yang di susun simetris satu sama lain saling menopang periuk atau kuahi tempat memasak. Ini merupakan arti yang paling hakiki memberikan pengertian dan makna yang sangat dalam serta dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Batak Toba. Tiga unsur pokok dalam Dalihan Na Tolu yaitu somba marhula hula (hormat pada keluarga ibu); elek marboru (ramah pada saudara perempuan); dan manat mardongan tubu (kompak dalam hubungan semarga). Penerapan falsafah di atas dalam perkawinan adat Batak Toba mutlak.<sup>6</sup>

Dalam Dalihan Na Tolu selain perkawinan juga mengatur mengenai pewarisan. Pengaturan warisan dalam Dalihan Na Tolu terdapat dalam pemberian warisan kepada anak laki-laki berupa harta benda, anak perempuan tidak mendapat warisan tetapi mendapat ulos dari orang tuanya, sedangkan paman mendapatkan piso-piso (berbentuk benda).<sup>7</sup>

Pelaksanaan pewarisan berpengaruh pada sistem kekerabatan yang dipergunakan oleh masyarakat tersebut. Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan Patrilineal yang menarik garis keturunan dari bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol maksudnya anak laki-laki yang menjadi penerus marganya sehingga apabila seseorang tidak mempunyai

---

<sup>5</sup> Gultom Rajamarpondang; *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, Cv. Armanda, Medan, 1992, Hal. 377

<sup>6</sup> Ibit, Hal.379

<sup>7</sup> Ibit, Hal.510

anak laki-laki maka keturunannya dianggap punah karena tidak dapat melanjutkan silsilah bapak dan tidak akan pernah lagi di ingat atau diperhitungkan dalam silsilah.<sup>8</sup>

Proses pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba yang menggunakan sistim kekerabatan Patrilineal, warisan diberikan kepada anak laki-laki saja sedangkan pihak perempuan tidak mempunyai hak tertentu dalam warisan orang tuannya.<sup>9</sup> Namun dengan perkembangan jaman pembagian pewarisan diberikan kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“PERKAWINAN ANTAR PRIA BATAK TOBA DAN WANITA JAWA DI KOTA SURAKARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM PEWARISAN”***

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan antar Pria Batak Toba dengan Wanita Jawa di Kota Surakarta ditinjau dari hukum adat Batak?

---

<sup>8</sup> T.M. Sihombing, *Op. Cit* Hal. 77

<sup>9</sup> J.C. Vergouwen (peterjemah T.O.Ihromi), *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, PT. LKis Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, Hal.363

2. Bagaimana akibat hukum bagi pewarisan terhadap anak dalam perkawinan antar Pria Batak Toba dengan Wanita Jawa di Kota Surakarta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan perkawinan antar Pria Batak Toba dengan Wanita Jawa di Kota Surakarta ditinjau dari hukum adat Batak.
2. Akibat hukum bagi pewarisan terhadap anak dalam perkawinan antar Pria Batak Toba dengan Wanita Jawa di Kota Surakarta.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat adat Batak Toba yang tinggal di perantauan tentang pelaksanaan perkawinan antar suku dan sistim pewarisannya.
2. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan antar suku di lingkungan masyarakat adat Batak Toba dan hukum pewarisannya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan tesis ini sebagai berikut;

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan, jadwal pelaksanaan penelitian.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini memuat landasan teori umum yang merupakan dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan.

**BAB III** : Metode Penelitian, pada bab ini akan menguraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan yang juga akan menjelaskan spesifikasi penelitian, populasi dan sampling, data akan dipakai.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V** : Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran penulis sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperbolehkan dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu ritual yang dihadapi manusia dalam kedewasaannya untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis untuk waktu yang lama dilandasi dengan suatu rasa antara kasih kepada orang lain dan disahkan oleh negara.

Perkawinan sangatlah kompleks maksudnya sulitnya menghubungkan dua orang dengan berbeda sifat dan watak yang dimilikinya dan ikatan perkawinan tersebut menimbulkan akibat yaitu hubungan lahiriah; spiritual; dan kewajiban diantara mereka sendiri pribadi dan kemasyarakatan. Ada beberapa definisi perkawinan baik yang diangkat oleh para ahli hukum; Undang-undang; dan Keputusan Menteri. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974



### **2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli**

#### a. Menurut Teer Haar

Perkawinan adalah urusan kerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat; urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda.<sup>11</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoero

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, bahkan keluarga kedua mempelai.<sup>12</sup>

### **2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Perkawinan merupakan perikatan adat; perikatan kekerabatan; dan perikatan tetangga sehingga terjadinya suatu perikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetangga; dan menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia atau

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV.Rajawali, Jakarta,1981, Hal. 116

<sup>12</sup> Soerjono Wignjodpoer., *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta , 1967 Hal 1992

perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>13</sup>

Dalam hukum adat sahnya perkawinan sama seperti yang terdapat dalam hukum perkawinan. Sahnya perkawinan secara adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat tetapi ada daerah-daerah tertentu walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan, diantaranya masyarakat Lampung, Batak. Oleh karena itu terlebih dahulu mereka melakukan upacara adat agar bisa masuk dalam lingkungan masyarakat adat dan diakui menjadi salah satu warga masyarakat adat.

Dengan demikian dari pengertian perkawinan diatas dapat diketahui 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
3. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV.Mondar Maju, Bandar Lampung, 1992, Hal.182

## 2.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan–bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>14</sup>

Oleh karena sistim keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda sehingga tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya atau daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, dan akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Masyarakat Batak Toba pada umumnya menganut perkawinan monogami dan prinsip keturuanan masyarakat Batak Toba adalah Patrilineal, maksudnya garis keturunan dari anak laki-laki. Menurut hukum adat, perkawinan dapat merupakan urusan pribadi, urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>15</sup> Perkawinan bagi masyarakat adat Batak Toba adalah sakral dan suci maksudnya perpaduan hakekat kehidupan antara laki laki dan perempuan menjadi satu dan bukan sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, Op Cit : Hal 23

<sup>15</sup> Iman Sudyat; *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 107

<sup>16</sup> Gultom Rajamarpondang, Op cit, Hal.377

Untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat sakral dalam perkawinan hanya dapat dilihat; dirasa dari sikap perilaku; dan budaya rasa perkawinan itu sendiri. Budaya rasa yang demikian diwarisi secara rohani dari generasi ke generasi yang menyebabkan perkawinan adat Batak Toba tetap hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Batak termasuk mereka yang tinggal menetap di perantauan.

Perkawinan pada masyarakat adat Batak Toba adalah tanggungjawab keseluruhan kerabat kedua belah pihak calon mempelai yang pelaksanaannya sesuai dengan falsafah Dalihan Na Tolu sehingga perkawinan adat Batak Toba mempunyai aturan yang lengkap mulai dari meminang, pemberian jujur sampai upacara perkawinan.

Salah satu ciri khas dari masyarakat adat Batak Toba adalah merantau dan tetap memegang teguh adat istiadat dimanapun dia berada, karena umumnya masyarakat Batak mempunyai ikatan lahir dan batin yang sangat kuat terhadap tanah leluhur. Sebagai akibat kemajuan jaman dan kemajemukan suku bangsa maka warga Batak yang di perantauan sudah banyak yang melakukan perkawinan dengan suku lain.

Budaya Batak tidak menjadi penghalang dalam membentuk perkawinan antara suku di Indonesia, asalkan dalam bentuk sikap perilaku keluarga baru tidak bertentangan dengan pandangan hidup kekerabatan suku Batak itu sendiri yaitu Dalihan Na Tolu. Agar perkawinan antar suku berjalan dengan baik. Oleh karena itu hendaklah pandangan keluarga baru yang bukan suku Batak mampu menghayati Dalihan Na Tolu.

Perkawinan dalam adat Batak Toba pada dasarnya bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk mendapatkan anak sebagai penerus garis keturunannya yaitu dari anak laki-laki.

Iman Sudiyat mengatakan

Perkawinan sebagai urusan keluarga dan kelompok. Ketunggalan silsilah inilah yang berfungsi memungkinkan pertumbuhan tertib teratur dari paguyuban hidup kelompok kewangsaan ke dalam generasi-generasi baru, anak-anak yang didalam perkawinan itu melanjutkan kehidupan kelompok kewangsaan, seperti: bagian clan, kaum ketunggalan silsilah, kelompok tunggal poyang, dan keluarga.<sup>17</sup>

Perkawinan juga mempertahankan kehidupan persekutuan setempat/ masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku kesatuan tata susunan rakyat.

## **2.3 Sistim-Sistim Dalam Hukum Adat**

### **2.3.1 Sistim Kekerabatan**

Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan utama, *yaitu*:

#### **1. Sistem Kekerabatan Parental**

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.<sup>18</sup>

#### **2. Sistem Kekerabatan Matrilineal**

---

<sup>17</sup> Iman Sudiyat, Op Cit, Hal.45

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, Op Cit : Hal 24

Sistem kekerabatan Matrilineal adalah merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan Patrilineal. Sistem Kekerabatan Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang didasarkan oleh atas garis keturunan ibu. Sebagai konsekuensinya dari sistem kekerabatan ini adalah mengutamakan anak-anak dari wanita dari pada laki-laki;<sup>19</sup>

### 3. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan Patrilineal berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya anak laki-laki lebih utama daripada anak wanita, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak laki-laki.<sup>20</sup> Pada sistem kekerabatan Patrilineal ini, pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur. Sistem ini digunakan di daerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Bengkulu, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian.

Mengenai prinsip garis keturunan patrilineal tersebut, Soerjono Soekanto, memberikan penjelasan;

Hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.<sup>21</sup>

Dengan prinsip garis keturunan Patrilineal masyarakat adat Batak Toba akan mengetahui silsilahnya dan yang paling penting lagi setiap

---

<sup>19</sup> Ibit, Hal 25

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kelima, Jakarta 1995, Hal 23

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hal. 59

orang akan mengetahui dengan siapa dia boleh kawin. Perkawinan ideal adalah perkawinan antara orang rumpal (marpariban) yaitu antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian seorang laki-laki Batak sangat pantang kawin dengan seorang wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak dari saudara perempuan ayahnya.<sup>22</sup>

Dalam perkembangan hukum adat Batak Toba sekarang ini, perkawinan marpariban di atas tidak lagi mutlak dilaksanakan. Artinya pariban tersebut tidak harus dari saudara dekat keluarga orang tuanya, tetapi boleh dari marga lain diluar garis keturunannya. Bahkan dimungkinkan untuk kawin dengan wanita dari suku lain di luar warga Batak Toba dan adat perkawinan Batak Toba mempunyai aturan untuk itu. Di sinilah letak kefleksibelan dan kemampuan hukum adat Batak menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.

### **2.3.2 Sistim Perkawinan Adat**

Pada Umumnya sistim perkawinan di dalam masyarakat adat, antara lain:

1. Sistim Endogami

Dalam sistim ini hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistim perkawinan terdapat di daerah Toraja.

2. Sistim Exogami

---

<sup>22</sup> Ibit, Hal.240

Dalam sistim ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Sistim ini terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Mingkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

### 3. Sistim eleutherogami

Di mana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyarah). Sistim ini terdapat di Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Bliton, Kalimantan, Minahasan.<sup>23</sup>

Prinsip perkawinan pada masyarakat Batak (Toba) adalah *asymmetrisch connubium* yang berciri-ciri:

1. Eksogami artinya dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan oran di luar suku keluarganya, dengan kata lain bahwa perkawinan terjadi antara pria dan wanita yang berasal dari clan atau marga yang berlainan;
2. Tidak boleh tukar menukar perempuan;
3. Orang tidak akan mengambil istri dari kalangan kelompok sendiri;
4. Perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjo Wignjpodipoero, *Op cit*, Hal. 132

<sup>24</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal 109



## **2.4 Tata Cara Perkawinan Adat Batak Toba**

Pada umumnya pelaksanaan upacara adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistim perkawinan adat setempat dalam kaitanya dengan susunan kekerabatan yang mempertahankan masyarakat bersangkutan. Begitu juga dengan masyarakat Batak dipengaruhi dengan kebudayaan Batak walaupun dia menikah dengan di luar sukunya.

Dalam latar belakang tesis ini telah dijelaskan pengertian falsafah Dalihan Na Tolu. Untuk dapat menerapkan prinsip perilaku Dalihan Na Tolu dalam perkawinan adat Batak Toba maka yang paling pokok dan penting adalah semua unsurnya harus lengkap yaitu ada paranak/ dongan tubu yakni orang tua laki-laki dan yang semarga dengannya, ada hula-hula/ tulang yaitu keluarga yang semarga dengan ibunya dan harus ada boru yaitu keluarga yang semarga dengan marga calon istrinya. Kesemuanya itu harus lengkap dan apabila tidak ada yang keluarga kandung dapat di gantikan keluarga yang paling dekat dengan itu sesuai dengan hubungan kekerabatannya. Dongan tubu dan hula-hula serta boru tersebut diatas mempunyai kedudukan dan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan suatu perkawinan. Misalnya dalam hal pemberian jujur (sinamot/mas kawin) disiapkan dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak laki-laki penyerahannya dilakukan oleh yang semarga dengan laki-laki dongan tubu, sedangkan yang menerimanya adalah orang-tua perempuan sebagai pihak hula-hula dan kelengkapan untuk proses pelaksanaanya dikerjakan oleh pihak boru.

Secara garis besarnya tahapan perkawinan adat Batak Toba yang masih tetap dilaksanakan sampai saat ini, antara lain:

1. Martandang

Pada tahap ini merupakan masa berkenalan / berpacaran biasanya pada saat perta naposo yang merupakan ciri khas bergaul muda-mudi adat Batak. Kemudian dilanjutkan memberikan janji dengan tanda jadi berupa tukar cincin, dengan demikian mereka resmi bertunangan.

2. Marhata sinamot

Laki-laki dan perempuan memberitahukan hubungannya kepada orangtua masing-masing. Barulah dilakukan marhusip merupakan kegiatan penjajakan akan kelanjutan kegiatan tukar cincin di atas. Pada tahap ini pertemuan keluarga dekat kedua pihak terjai tawar menawar tentang; tanggal dan hari meminang, bentuk dan berapa besar mahar (sinamot), hewan adatnya apa, berapa ulos sampai mengenai jumlah undangan. Untuk menindak lanjuti hasil pertemuan marhusip di atas kemudian dilakukan lagi pertemuan marhata sinamot sebagai wujud nyata dan kepastian tentang kapan pelaksanaan perkawinan adat itu.

3. Upacara perkawinan

Upacara perkawinan adat Batak Toba dilakukan penuh hikmat karena disertai dengan acara agama yang saling melengkapi. Keterlibatan gereja yang paling mutlak dalam perkawinan adat ini adalah saat martumpul/marpadan (akad) dan sata pamasu masuon (peresmian).

Upacara perkawinan adat Batak Toba dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Upacara perkawinan adat nagok, yaitu pelaksanaannya sesuai dengan prosedur adat yang melibatkan unsur dalihan na tolu yang terdiri dari upacara perkawinan dialap jual dan perkawinan di taruhon jual;
2. Upacara perkawinan bukan adat na gok, yaitu pelaksanaan perkawinan adat tetapi pelaksanaannya tidak penuh sebagaimana adat yang berlaku. Artinya ada acara tahapan tertentu yang dihilangkan dengan maksud menghindarkan biaya yang besar. Namun perkawinan ini dilakukan tetap dengan pembayaran uang jujur (sinamot/mas kawin) jadi tetap sah. Dalam perkawinan adat Batak .<sup>25</sup>

Dalam adat Batak Toba, pria/wanita Batak Toba yang menikah dengan orang luar Batak terlebih dahulu/sesudah menikah orang dari suku Batak harus diberikan marga untuk dapat masuk dalam kekerabatan suku batak, ini berkaitan dengan kedudukannya dalam acara-acara adat. Orang yang disahkan terlebih dahulu dilakukan dengan mangelek/memohon kepada orang yang memberikan marganya.

Pemberian marga dilakukan agar dapat diterima menjadi kerabat marganya. Pemberian marga mempunyai aspek yang lebih luas karena menyangkut urusan kerabat marga yang dipilih sehingga perlaksanaannya menggunakan upacara adat yang lengkap dengan melibatkan seluruh unsur Dalihan Na Tolu. Pemberian marga pada pasangan yang akan menikah

---

<sup>25</sup> Gultom,Rajamarpodang, Op.Cit, Hal 203-204

antar suku, pemberian marga tersebut dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan, namun dengan perkembangan adat perkawinan Batak Toba pemberian dapat dilakukan setelah keluarga tersebut mempunyai anak dengan melaksanakan acara mangadati.

Pemberian marga dalam melaksanakan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan adat perkawinan itu sendiri. Penyatuan acara adat ini dilakukan untuk menghemat biaya; tenaga; dan waktu.

Menurut Helman Billy Situmorang bahwa pelaksanaan adat pengesahan marga:

1. Dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah perkawinan.
2. Memohon kepada kerabat yang dituakan dari marga yang dipilih, dilanjutkan penentuan hari, tempat dan bentuk adat yang dilaksanakan.
3. Penyerahan sinamot (mahar) wanita berupa uang atau barang, kemudian upacara pesta dan makan bersama serta penyerahan ulos dan parjambaran berupa makanan. Setelah itu pemberian adat berupa upa suhut, upa paramaan, upa tulang pariban dohot ale-ale.<sup>26</sup>

Adapun proses pemberian marga, *yaitu*:

1. Orang-tua pihak pria meminta pamanya untuk bersedia menerima calon istri keponakannya semarga dengannya.
2. Setelah disetujui dan diterima maka diadakan adat pengesahan marga dihadapan pemuka adat dan masyarakat adat Batak Toba yang dilakukan secara terang dan tunai. Tunai dimasukkan dengan membayar sejumlah uang kepada pamannya agar mau memberikan marganya dan menganggap seperti anak kandungnya sendiri.

---

<sup>26</sup> Herman Billy Situmorang,, *Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak*, BPK Gunung Mulia, 1983, Hal.176

Dengan dilaksanakan pengesahan atau peresmian marga menurut adat Batak Toba, maka wanita bukan suku Batak menjadi warga masyarakat adat Batak dan bagian dari persekutuan marga yang dipilihnya, sehingga pemberian marga menimbulkan dua konsekwensi hukum, yaitu: sejak pemberian maka secara formal wanita bukan suku Batak yang diangkat sudah menjadi warga Batak Toba sesuai dengan marga yang disahkan dan mempunyai kedudukan; hak; dan kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya. Menurut Gultom Rajamarpondang berpendapat bahwa yang perlu bagi suku Batak Toba bagi perkawinan antar suku di Indonesia agar si-menantu benar-benar menjadi masyarakat adat Batak.<sup>27</sup> Oleh karena itu pemberian marga harus diikuti perubahan sikap dan prilaku sehingga yang bersangkutan benar-benar dapat diterima sebagai masyarakat adat.

## **2.5 Pengertian Hukum Waris Adat**

Pemakaian istilah Hukum Waris Adat adalah untuk membedakan dengan Hukum Waris Adat lainnya yang ada di Indonesia, seperti Hukum Waris Barat (Belanda) dan Hukum Waris Islam.

Perkataan *Waris* itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Istilah *Hukum Waris* itu sendiri dikalangan para sarjana belum terdapat keseragaman. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Waris di Indonesia* menggunakan

---

<sup>27</sup> Gultom Rajamarpondang, Op cit, Hal.379

istilah *Hukum Warisan*, Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan* menurut Al-Qur'an menggunakan istilah *Hukum Waris*, sedangkan Soepomo dalam bukunya *Bab-bab Tentang Hukum Adat* menggunakan istilah *Hukum Waris*.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan Hukum waris kita lihat definisi yang diberikan oleh para Sarjana sebagai berikut:

1. Ter Haar dikatakan bahwa :

... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

2. Soepomo dikatakan bahwa :

Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) pada turunannya.<sup>28</sup>

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa :

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistim keturunannya patrinal, matrinal, parental atau bilateral.<sup>29</sup>

## **2.6 Sistim Pewarisan di Indonesia**

Hukum Waris merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, Seperti halnya deng

---

<sup>28</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Pramita*, Jakarta, Cet. IX, 1984, Hal. 81

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, Hal. 211

Hukum Perdata yang masih bersifat pluralistis maka dalam lapangan Hukum waris demikian pula. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ini masih tergantung pada Hukum Waris yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila meninggal dunia termasuk :

1. Golongan penduduk Indonesi berlaku Hukum Waris Adat Waris;
2. Golongan eropa dan Timur Asing Cina berlaku Hukum Waris Barat;
3. Golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam berlaku Hukum Waris Islam;
4. Golongan Timur Asing bukan Cina seperti Arab, India berlaku Hukum Adat mereka.

Dalam Hukum waris Adat di Indonesia dikenal adanya sistem pewarisan, menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, ada tiga bentuk sistim pewarisan yaitu:<sup>30</sup>

1. Sistim Pewarisan Individual

Sistim pewarisan individual dimana para ahli waris mewaris secara perorangan atau harta warisan terbagi-bagi kepemilikinya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihanannya adalah dengan adanya pembagian terhadap harta warisan kepada masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan.

Kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang berlaui sempit kurang terbuka bagi orang luar.<sup>31</sup> Kelebihan sistim ini adalah

---

<sup>30</sup> Soejono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV, Rajawali, Jakarta, 1981, Hal.285

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Dalam Yuridisprudensi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal.19

dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.<sup>32</sup>

## 2. Sistim Pewarisan Mayorat

Adanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagai itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin kepala keluarga anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung-jawab orang-tua yang meninggal dunia untuk mengurus dan memelihara saudara-saudaranya dan bertanggung-jawab atas harta peninggalan/warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Kebaikan dan kelemahan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia dalam mengurus harta kekayaan dan memamfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

## 3. Sistim Pewarisan Kolektif

Ciri-ciri dari sistem pewarisan Kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasi oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Hal 15-19



seperti ini disebut *harta pusaka* di Minangkabau atau *harta menyanak* di Lampung.

Dalam sistim ini, harta warisan orang tua (harta Pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan, misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.

Kelemahan dari sistim pewarisan kolektif adalah :

Sering terjadi perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat disebabkan karena ada diantara mereka yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi atau menjualnya secara pribadi kepada pihak ketiga.

## **2.7 Unsur-Unsur Dan Asas-Asas Hukum Waris Adat**

Dalam hukum waris adat ada tiga yang pokok dalam pewarisan, antara lain:<sup>33</sup>

### **1. Pewaris**

Menurut hukum adat, Pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan waktu ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Harta

---

<sup>33</sup> Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris menurut Tiga Sistim Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, Hal.62

peninggalan tersebut akan diteruskan penguasaannya atau kepemilikannya dalam keadaan tidak terbagi maupun yang terbagi.

Pewaris ada tiga jenis, yaitu:

1. Pewaris kolektif apabila ia meninggalkan harta milik bersama untuk para waris bersama;
2. Pewaris mayorat apabila pewaris akan meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan kepada anak tertua;
3. Pewaris individual apabila akan meninggalkan harta miliknya yang akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris atau warisanya.

## 2. Warisan

Menurut hukum adat yang dimaksud harta peninggalan (warisan) adalah harta kekayaan yang akan diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah ia meninggal dunia untuk dikuasi atau dimiliki oleh para ahli waris. Menurut masyarakat hukum adat, harta warisan tidak semata-mata yang bersifat ekonomis tetapi dapat juga bersifat non ekonomis yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan bersifat magis religius sehingga apabila ada pewaris meninggal dunia maka bukan hanya harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para ahli waris tetapi juga benda yang tidak berwujud seperti kedudukan atau jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan atau kekerabatan.

Warisan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Warisan yang dibagi-bagi

Berarti bahwa setelah si pewaris meninggal dunia, maka hartanya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan di dalam hal ini ialah kepada anak-anaknya (laki-laki atau perempuan). Contoh: di Jawa

2. Warisan yang tidak dibagi-bagi dapat berupa :

- a. Mayorat artinya ialah sistim pewarisan di mana anak tertua yang menjadi ahli waris.
- b. Kolektif ialah sistim kewarisan di mana harta pusaka dimiliki bersama, yaitu dimiliki oleh keluarga di dalam arti kerabat (famili). Contoh : Minangkabau, Minahasan, Ambon.

3. Ahli Waris

Adalah anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta peninggalan, baik yang berupa berwujud yang dapat terbagi atau tidak terbagi maupun harta yang tidak berwujud benda.

Menurut hukum waris adat ahli waris dibagi:

1. Waris Parental (berdasarkan orangtua)

Jika salah satu meninggal, harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan.

Yang berhak mewarisi ialah semua anak-anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata.

Apabila yang meninggal itu mempunyai anak, maka harta benda bersama jatuh pada yang masih hidup dan bila kedua-duanya

meninggal dan tanpa meninggalkan anak, maka harta benda bersama itu jatuh pada famili kedua belah pihak. Apabila salah satu meninggal dengan meninggalkan anak, maka harta asal jatuh pada famili yang tertua dari yang meninggal (orang-tua). Kalau yang tertua tidak ada atau telah meninggal, maka harta itu jatuh pada ahli waris dari kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki).

2. Waris Patrilineal (pihak bapak)

Yang berhak mewaris dalam sistim ini hanyalah anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dengan tak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal) kalau kakek tidak ada, maka yang mewaris adalah saudara laki-laki yang meninggal.

3. Waris Matrilineal (pihak ibu)

Yang berhak mewaris ialah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka berhak mewaris saudara istri beserta anak-anak mereka. Selain dari hal tersebut diatas, maka hukum waris menurut adatnya adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

#### Asas Hukum Waris Adat

1. Asas Keadilan adalah sangat perlu bagi bertahan hidupnya suatu bangsa karena dengan terpenuhinya rasa keadilan menjadikan tentramnya kehidupan bangsa itu.

---

<sup>34</sup> Ridwan Halim, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal.80

2. Asas Kepastian Hukum, dimana berguna untuk menjamin perasaan aman anggota masyarakat bahwa akan diperlukan sama berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan anggota masyarakat lainnya.
3. Asas kemanfaatan, menjuruskan untuk memilih sesuatu yang paling bermanfaat diantara bermacam kemungkinan yang dijanjikan.
4. Asas Keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang bermanfaat bagi golongan yang terbanyak dalam masyarakat.<sup>35</sup>

## **2.8 Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak**

### **1. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia**

Pada masyarakat Batak menganut sistim patrilineal maka yang menjadi ahli warisnya laki-laki. Pada suku Batak Toba telah menjadi kebiasaan semasa hidup pewaris/ayah memberi tanah kepada anak-anaknya.

### **2. Sesudah Pewaris Meninggal Dunia**

Apabila pewaris meninggal dunia, meninggalkan isteri dan anak-anak maka harta kekayaan/warisan terutama harta bersama yang diperoleh sebagai hasil pencarian bersama selama perkawinan dapat dikuasai dan dinikmati oleh janda dari pewaris, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> IGN Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitass Diponogoro, Semarang, 1995, Hal. 30

<sup>36</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indoesia, April, 1981, Hal 109

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari aspek motivasi yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian pada dasarnya sama yaitu penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan manusia untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Kegiatan penelitian di mulai ketika manusia menaruh perhatian pada sesuatu yang ada (fakta) di sekitar kehidupannya. Perhatian dan pengamatan terhadap fakta-fakta serta dengan di dorong oleh keinginan untuk mengetahui fakta-fakta yang diamati secara lebih mendalam akan memunculkan berbagai macam pertanyaan. Penelitian dengan demikian secara ringkas dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan yang dimulai dengan pengamatan terhadap fakta yang menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pendapat mengenai definisi penelitian, misalnya menurut Buckley, penelitian didefinisikan sebagai suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan; lain hanya menurut Sekaran, penelitian didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki sebagai suatu usaha yang sistimatis dan terorganisasi untuk

menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban,<sup>37</sup> lain hal juga menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>38</sup>

Penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian dengan baik dan benar sehingga memperoleh hasil yang berkualitas prima.<sup>39</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak untuk melakukan suatu penelitian, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa metodologi penelitian, antara lain :

### **3.1 Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan Yuridis menekankan dari segi perundang-undangan; peraturan, dan norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan, sedangkan pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Sehingga maksud penekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan berdasarkan segi hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, BPFE UGM, 1999, Hal.2

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, Hal.3

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, Hal.17

<sup>40</sup> Ronny Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal.40

Aspek hukum dalam hal ini mengenai perkawinan antar suku dan akibat hukumnya dalam pewarisan.

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan, dan analitis adalah yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>41</sup> Pengertian analitis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis, sehingga logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Pada penulisan tesis ini penulis dapat menganalisa serta memberi gambar tentang perkawinan antar suku dengan memakai perkawinan adat Batak serta akibat hukumnya terhadap sistem pewarisan yang terjadi dimasa sekarang.

### **3.3 Populasi Dan Sampel**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>42</sup> Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup mengambil sebagian saja untuk diteliti sebagai

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada,1997, Hal 22

<sup>42</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Op Cit, Ha.144



sampel sehingga memberikan gambaran yang tepat dan benar.<sup>43</sup>

Pembatasan populasi hanya pria Batak yang menikah dengan wanita Jawa.

Populasi Penelitian ini yaitu masyarakat Batak di perantauan yang berada di luar propinsi Sumatera Utara. Masyarakat Batak yang ada di perantauan khususnya dalam hal ini pria Batak yang menikah dengan wanita Jawa yang berjumlah populasinya 20 orang yang bertempat tinggal di Surakarta.

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik Non Random Sampling dengan teknik purposive sampling maksudnya tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan alasan biaya, waktu, tenaga, kebaikan menggunakan teknik sampel ini adalah dapat menentukan sampel batas mana strata dan populasi dapat terwakili untuk sampel yang digunakan.<sup>44</sup>

**Menurut Mardalis** , bahwa:

Penggunaan teknik purposive sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya, dengan kata lain penggunaan teknik purposive sampling ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.”<sup>45</sup>

Adapun yang menjadi sampel/responden dalam penelitian ini adalah :

1. 3 orang pasangan suami istri
2. 2 orang janda (suaminya orang Batak )
3. 1 orang pemuka adat Batak Toba di Surakarta

---

<sup>43</sup> Ibid, Hal. 44

<sup>44</sup> Ibid, hal.50

<sup>45</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, Hal. 58

4. 3 orang masyarakat adat Batak Toba di Surakarta

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun :

1. Data Primer yang merupakan data lapangan yang diperoleh melalui :  
wawancara terstruktur kepada responden maksudnya wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun dan diarahkan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder yang merupakan data pustaka yang bersifat teoritis yang diperoleh melalui :
  - a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya mengenai hukum adat Batak Toba serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan;
  - b. Menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum perkawinan adat Batak Toba dan sistim pewarisannya.

### **3.5 Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh maksudnya data yang diperbolehkan disusun secara sistematis

kemudian dianalisis secara kualitatif agar memperbolehi kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Galia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal.93

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kebudayaan Batak**

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai keragaman budaya yang sangat banyak dan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Indonesia memiliki 370 suku bangsa dan 67 bahasa induk. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkaya dalam hal etnik, sosial, kultur. Dengan keragaman budaya tersebut, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 memperjelas di dalam Pasal 32 sebagai berikut :

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dari pasal diatas jelaskan bahwa negara menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setiap daerah, dan terikat untuk memajukan kebudayaan yang ada di seluruh nusantara ini. Disamping itu, Negara mendukung pemeliharaan dan pengembangan budaya daerah sebagai salah satu asset Indonesia.

## **4.1.1 Suku Batak dan Sejarah Budaya Batak**

### **4.1.1.1 Suku Batak**

Suku adalah komunitas dari satu kumpulan manusia yang berada dalam satu lingkungan, tatanan yang dianggap dapat mengatur kehidupan sosial. Dalam suatu suku biasanya kita akan melihat adanya bahasa, pakaian, tarian, sifat dan ada peraturan-peraturan sosial *adat* yang dianggap menjadi peraturan tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari, adat perkawinan, mengangkat kerja, pesta panen, dan semua yang melekat dalam satu budaya yang terbaik pada masa itu dapat merupakan kesepakatan dari komunitas suku itu untuk mengatur kehidupannya.

Batak adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Sebagai satu suku terdiri dari manusia sebagai ciptaan Tuhan dibarengi dengan kesukuannya *adat* dimana adat itu sebagai tatanan sosial bagi suku Batak itu sendiri yang terkumpul dalam adat Dalihan Na Tolu.<sup>47</sup>

### **4.1.1.2 Sejarah Budaya Batak**

Sejarah kebudayaan suku bangsa Batak merupakan salah satu bagian dari sejarah kebudayaan bangsa

---

<sup>47</sup> Drs. Brisman Silaban, MSi, Pergeseran Adat Batak Toba, [www.adatbatak.com](http://www.adatbatak.com), 2006

Indonesia, sama halnya seperti kebudayaan Melayu, Minangkabau, Sunda, Jawa, Toraja, Dayak, Madura dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Suku bangsa Batak sebagai salah satu suku bangsa yang tertua khususnya di Sumatera, karena sudah ada berabad-abad tahun silam. Hal ini menyebabkan kebudayaan suku bangsa Batak mempunyai arti penting dalam sejarah kebudayaan asli bangsa Indonesia.

Secara fisik orang Batak tidak berbeda dengan etnis lainnya di Indonesia. Orang Batak termasuk ras Mongoloid dan lebih dekat ke sub etnik melayu atau bangsa-bangsa yang menempati daerah di sekitar kepulauan Nusantara.

Dimulai dari si Raja Batak nenek moyang orang Batak turun menurun dari generasi ke generasi hingga sekarang ini, suku bangsa Batak tetap eksis mempertahankan identitas budayanya dengan setia sebagai warisan nenek moyang dengan setia telah mengakar di setiap langkah hidup orang Batak.

Budaya Batak sudah menjadi falsafah hidup bagi warganya dari waktu ke waktu hingga di tengah era globalisasi dewasa ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membawa dampak bagi perjalanan bangsa ini dan

membawa dampak bagi kebudayaan. Di sisi lain, era informasi dan globalisasi ternyata menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa, yaitu adanya kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya, dan berkurangnya keinginan untuk mengembangkan budaya dan berkurangnya keinginan untuk mengembangkan budaya negeri sendiri, walaupun demikian dasarnya arus globalisasi tidak membawa dampak yang signifikan dan perubahan budaya Batak. Budaya Batak justru terus tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan identitas aslinya.

Budaya Batak sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia telah mengalami perubahan dan penyesuaian dari masa ke masa. Suku bangsa Batak yang semula terbelakang di bidang kemajuan modernisasi perlahan-lahan mulai terbuka dalam menyambut perubahan zaman. keterbelakangan budaya Batak pada awalnya disebabkan karena pengisolasian dari sendiri beberapa abad masa lampau, yakni sejak abad ke-16. Pengisolasian ini bertujuan untuk memperhatikan kebudayaan/ kepribadiannya dari pengaruh-pengaruh kebudayaan dan peradaban yang dibawa penjajahan Belanda. Pengisolasian suku Batak ini

mulai terbuka karena salah satu yang paling berpengaruh untuk merubah adat Batak adalah agama dan peran adalah *NOMENSEN* dengan membawa kabar suka cita keselamatan. Kehidupan suku Batak pada masa itu hanya berada pada lingkungan sosial yang sama *hanya komunitas Batak* dan tidak mengikuti perkembangan diluar bonaposogit sendiri dan dengan adanya penginjilan yang turut serta memperbaiki struktur yang ada pada masa itu salah satunya adalah merubah paradigma lama dari orang Batak akan pentingnya keselamatan serta adanya pengajaran akan ilmu pengetahuan, pertanian dan kesehatan dan pola masyarakat mulai berkembang tapi tidak melupakan Dalihan Na Tolu, dan hasilnya dapat dilihat saat sekarang ini antara lain :

1. Arti pendidikan dan perkembangan jaman akan ilmu pengetahuan
2. Perkembangan budaya dan pengaruh yang baik sesuai zaman yaitu : *Anakkon Hi Do Hamoraon Diau* (orangtua Batak berlomba untuk memajukan anaknya dengan harapan agar nanti kelak dapat yang terbaik).
3. Perkembangan budaya lainnya adalah tentang berpakaian dimana pada jaman dahulu orang Batak memakai ulos sebagai pakaian sehari-hari namun



dengan perkembangan jaman pakaian ulos itu hanya dipakai dalam upacara adat saja dan bisa kita lihat sekarang orang kawinan sudah memakai jas dan memakai dasi tapi struktur adat yang paling penting Dalihan Na Tolu tidak pernah di tinggalkan.

Perkembangan-perkembangan positif ini adalah merupakan hasil dari pengalaman dan pengalaman yang kita dapat setelah kita merantau dan memperoleh pendidikan, yang pada akhirnya Budaya Batak terbuka dan mengalami penyesuaian akan kondisi masuknya kemajuan teknologi, informasi dan globalisasi. Identitas budaya Batak Asli warisan nenek moyang tersebut ada yang tetap dipertahankan sampai sekarang tetapi ada juga yang disesuaikan dengan kondisi zaman dan era emansipasi.<sup>48</sup>

#### **4.1.2 Budaya Batak di Tengah Arus Globalisasi**

Di antara sekian banyak identitas budaya Batak, satu yang paling terkenal dan masih dipertahankan sampai sekarang di tengah arus globalisasi saat ini adalah apa yang diebut *Dalihan Na Tolu* (jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *Dalihan Na Tolu* artinya tungku api berkaki tiga. *Dalihan Na Tolu* dalam kehidupan

---

<sup>48</sup> Raja Malem Tarigan, *Budaya Batak dalam Perubahan Multidimensi*, [www.penulislepas.com](http://www.penulislepas.com), 2005

sosial masyarakat Batak melambangkan 3 (tiga) unsur dalam struktur sosial masyarakat Batak, yaitu :

1. Dongan Sabutuha, yaitu pihak keluarga yang semarga di dalam hubungan garis bapak secara genealogis (Patrilineal) kekerabatan ini merupakan fondasi yang kokoh bagi masyarakat Batak yang terdiri atas kaum marga dan sub marga yang bertalian menurut garis bapak.
2. Hula-hula adalah kerabat dari pihak istri. Hula-hula diibaratkan seperti : *Mataniari binsar* artinya memberi cahaya hidup dalam setiap atau segala kegiatan sehingga harus selalu dihormati, sumber “*Sahala*” terhadap boru yang ingin meminta “*pasu-pasu*” atau berkat.
3. Boru, adalah kerabat dari pihak saudara perempuan, pihak suami yang tergolong kepada boru adalah “Hela” atau suami boru pihak keluarga hela yang didalamnya termasuk orangtuanya beserta keturunannya.

Falsafah hidup Dalihan Na Tolu di lingkungan Suku Batak dikenal dengan adanya sistem marga yaitu identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau Patrilineal. Contohnya jika ayah kita memiliki marga Manurung, maka anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan akan bermarga Manurung. Sistem marga ini sudah ada sejak dulu dan

sampai sekarang (ditengah arus globalisasi dan informasi) masih tetap dipertahankan secara turun-temurun.

Sistem marga-marga dalam budaya Batak selain sebagai identitas diri juga berfungsi sebagai pengikat tali persaudaraan yang dalam. Apabila dua orang atau lebih masyarakat Batak bertemu untuk pertama kali dan ingin berkenalan maka akan dinyatakan bukanlah nama dari orang yang bersangkutan melainkan marganya. Apabila orang-orang yang berjumpa ini kebetulan semarga maka akan terjalin persaudaraan yang sangat dalam. Jika tidak semarga maka akan ditentukan panggilan yang saling menghormati. Dengan perkataan lain masyarakat Batak yang menerima Dalihan Na Tolu sebagai falsafah hidup adalah satu masyarakat yang utuh dan diikat oleh aturan main yang rapi dan selalu ditaati. Adanya sistem marga-marga membuat sangat kekeluargaan dan setia kawan tercipta. Tanpa sistem marga Dalihan Na Tolu, suku bangsa Batak sudah lama lenyap oleh kemajuan zaman.

Oleh karena itu setiap orang dari suku Batak memelihara dan mengingat silsilahnya terhadap leluhur marganya dan hubungan dengan saudara-saudara marganya, begitu pula ia mengingat asal-muasal marga orangtua perempuannya. Untuk memudahkan mencari hubungan dengan teman semarganya, maka orang Batak menomori generasinya terhadap leluhur pertama

marganya, misalnya Panjaitan nomor 16, adalah generasi ke 16 dari Panjaitan yang pertama.<sup>49</sup>

### **4.1.3 Gambaran Umum Tentang Masyarakat Batak**

#### **4.1.3.1 Letak Geografis Kota Surakarta**

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah di samping Semarang. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan “Kota Solo” merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian  $\pm 92$  meter dari permukaan laut, Surakarta berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dan Barat dengan Kabupaten Sukoharjo.

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 kilometerpersegi Kota Surakarta terletak diantara 110 45' 15" - 110 45' 35" Bujur Timur dan 70' 36" – 70' 56" lintang Selatan. Kota Surakarta terbagi dalam 5 kecamatan yaitu : Kecamatan Laweyan, Pasar Kliwon, Jebres Serengan dan Banjarsari, dengan suhu udara rata-rata 25,9 °C sampai dengan 7,9 °C. Sedangkan jumlah penduduk kota Surakarta 552.542 jiwa terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita.

---

<sup>49</sup> Lamhot Simarmata, Mengamalkan Agama Melalui Dalian Na Tolu, [www.Google.com](http://www.Google.com)

#### **4.1.3.2. Masyarakat Batak di Surakarta**

Orang Batak biasanya senang merantau keluar dari daerahnya hal ini dilakukan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, mereka tidak pernah memutuskan ikatan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan dengan keluarga besarnya di kampung halaman dimanapun mereka berada. Hubungan ini tetap dijalin dan dipertahankan bahkan selalu diajarkan kepada anak cucunya.

Begitu pula orang Batak di Surakarta yang kebanyakan perantau dan berasimilasi dengan masyarakat setempat. Orang Batak pekerja keras dan pada umumnya menggeluti pekerjaan di hampir semua sektor kehidupan diantaranya ada yang menjabat sebagai anggota TNI, Polis, Hakim, Jaksa, Wiraswasta. Orang Batak walaupun di perantauan mempunyai ikatan kekeluargaan yang kental. Guna menjaga kontak sosial sesama orang Batak, mereka membentuk perkumpulan yang berfungsi sebagai wadah untuk mempersatukan orang-orang Batak yang ada di Surakarta dan juga untuk menjalin komunikasi dan kekeluargaan antar sesama orang Batak di perantauan salah satu aktivitas kumpulan itu dengan menyelenggarakan perayaan Natal setiap tahunnya.

Masyarakat Batak yang merantau di Kota Surakarta berawal berjumlah 50 keluarga dan membentuk sebuah perkumpulan.. Orang-orang Batak yang merantau di Kota

kebanyakan memeluk agama Kristen sehingga pada tanggal 12 Desember 1999 untuk pertama kalinya perkumpulan orang-orang Batak mengadakan acara perayaan natal dan meresmikan perkumpulan orang-orang Batak. Sejak saat itu dan sampai saat ini perkumpulan orang-orang Batak tetap berkumpul dan menjalin kekeluargaan yang erat didalam kasih.<sup>50</sup>

#### **4.2 Pelaksanaan perkawinan antar Suku (Pria Batak dengan Wanita Jawa) di Surakarta Ditinjau Dari Hukum Adat Batak**

Pelaksanaan perkawinan antar suku (pria Batak dengan wanita Jawa) di kota Surakarta sangat tergantung dari hasil kesepakatan para pihak untuk menggunakan sistem perkawinan dan sistem kekerabatan yang akan dipakai karena perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral, suci dan penyatuan dua (2) jiwa yang berbeda.<sup>51</sup>

Pada umumnya seorang pria Batak yang akan menikah dengan wanita Jawa terlebih dahulu memberikan marga kepada pasangannya yang pada umumnya diambil dari marga ibu si laki-laki tersebut agar dapat masuk ke dalam lingkungan orang Batak karena marga merupakan lambang identitas orang Batak dan alat penghubung yang dipergunakan untuk mengetahui kedudukannya didalam kekerabatan berdasarkan Dalihan Na Tolu.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Gultom, tanggal 8 Juli 2007, pengurus Perkumpulan Masyarakat Batak di Surakarta

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Sihaan, Selaku Masyarakat Batak di Solo, tanggal 11 Juli 2007

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Manik, selaku Pemuka Adat di Solo, tanggal 15 Juli 2007

Di dalam Dalihan Na Tolu orang-orang yang memiliki marga yang sama (semarga) dianggap sebagai adik-kakak, oleh karena itu dilarang menikah. Hal ini sudah ada sejak dulu kala (ketika budaya Batak tercipta untuk pertama kalinya di pinggiran Danau Toba) dan sampai saat ini didalam dimensi ruang yang berbeda tetap dipertahankan.

Marga adalah kelompok kekerabatan menurut garis keturunan (Patrilineal). Sistem kekerabatan Patrilineal menentukan garis keturunan selalu dihubungkan dengan anak laki-laki. Dalam hal ini juga mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, bagaimana cara memanggil dan menghormatinya. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibutuhkan sesudah nama kecil.<sup>53</sup>

Menurut Bapak S Sinaga, istrinya diberi marga agar biar masuk dalam lingkungan orang Batak dan dia dapat menunjukkan identitasnya bahwa dia orang Batak.<sup>54</sup> Sehingga perempuan bukan Batak harus dimargai untuk dapat masuk kedalam acara adat Batak. Apabila dia sudah dimargai, dia harus terlibat dalam acara adat dan dia harus mengetahui kedudukannya dalam adat.

Dalam penelitian yang berjumlah lima orang wanita Jawa yang menjadi responden mereka menerima diberi marga oleh pihak keluarga suami serta memakai adat Batak dalam pelaksanaan upacapernikahnya.

---

<sup>53</sup>Lamhot Simarmata, Op Cit, Hal 1

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak S. Sinaga, Selaku pasangan beda suku di Solo, tanggal 12 Juli 2007

Alasan-alasan mereka diberi marga salah satunya Ibu Suyati boru Purba yang mengatakan dia diberi marga karena rasa cinta dan sayang kepada pasangan saya, yang kebetulan suami saya orang Batak (yang berbeda suku dengan diri saya) dan saya diberi marga sesuai dengan marga mertua saya.

Dalam proses pemberian marga pihak keluarga si pria terlebih dahulu meminta kesediaan hula-hula (paman) untuk memberikan marganya kepada calon pasangan keponakannya dan menjadikan anak angkatnya (dipersamakan seperti putri kandungnya sendiri). Hal ini juga dilakukan oleh Bapak L. Sinaga, dimana orangtuanya memita kepada pamanya untuk diberi marga agar proses pernikahan dapat berjalan karena inti pernikahan orang Batak Dalihan Na Tolu.<sup>55</sup> Sesudah ada kata sepakat, pihak paman mengundang kerabat lainnya yang semarga (dongan tubu) serta disaksikan seluruh undangan untuk meresmikan pemberian marga tersebut dengan mengatakan bahwa dia telah mendapat anak perempuan yang baru sebagai anaknya. Filsafat orang Batak yang berbunyi *Hot pe jabu i, sai tong do i margulanglang, Sian dia pe mangalap boru bere i, sai tong do i boru ni tulang* artinya wanita dari manapun istri kemenakan kita, kita harus tetap memandang wanita itu sebagai putri kita sendiri.<sup>56</sup> Sebagai sahnya dia sudah diberi marga yaitu dengan turunya para pungan pamanya dengan memberikan ulos (mangulosi). Memberikan ulos (mengulosi) yang mengandung maksud melambangkan pemberian

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan L. Sinaga, selaku pasangan beda suku di Solo, tanggal 11 Juli 2007

<sup>56</sup> Dj. Gultom Rajamarpodang, Loc.cit. Hal.378



kehangatan dan kasih sayang kepada penerima Ulos.<sup>57</sup> secara harfiah berarti selimut, pemberi kehangatan badaniah dari terpaan udara dingin.<sup>58</sup> Namun sebelum proses acara dilaksanakan, orang tua kandung dari si wanita tetap diberitahu se jelas-jelasnya supaya jangan ada anggapan yang keliru seolah-olah hak mereka dirampas dan keberadaan mereka ditiadakan. Orang tuanya tetap orang tuanya, namun dalam pelaksanaan adat Batak, yang berperan sebagai orang tua adalah paman suaminya itu. Dengan sahnya wanita Jawa diberi marga maka wanita Jawa dapat mengikuti acara-acara adat Batak yang dilakukan oleh orang-orang Batak. Wanita Jawa yang diberi marga, tidak ada alasan tidak tampil dalam urusan-urusan adat orang Batak dan apabila wanita Jawa yang diberi marga tidak terlibat dalam upacara adat yang diselenggarakan oleh orang tua angkatnya maka pekerjaan adat di pandang tidak sah dan tidak kuat.<sup>59</sup>

Setelah dilakukan pemberian marga barulah kedua pasangan melaksanakan perkawinan secara adat Batak. Dalam acara perkawinan inilah nampak fungsi Dalihan Na Tolu dan inilah nilai inti kekerabatan masyarakat Batak. Dalam acara perkawinan ini, tidak menghilangkan kedudukan orang tua aslinya karena orang tua aslinya akan terlibat juga dengan orang tua angkatnya dalam perkawinan tersebut.

---

<sup>57</sup> Lamhot Simarmata, Sejarah Batak, [www.Google.com](http://www.Google.com), 2007

<sup>58</sup> Richard Sinaga, Leluhur Marga Batak Dalam Sejarah Silsilah dan Legenda, [www.adatbatak.com](http://www.adatbatak.com), 2007

<sup>59</sup> Wawancara dengan L. Manik, selaku pemuka adat di Solo, tanggal 15 Juli 2007

Pada umumnya pria Batak yang akan menikah dengan wanita Jawa menjalankan tahapan-tahapan yang secara turun temurun dari nenek orang Batak sampai saat ini tetap dipertahankan, yaitu :

1. Tahap pemberian marga bagi si wanita Jawa

Adalah upacara menajadi boru (wanita) Batak yang ditandai dengan pemberian marga oleh paman si laki-laki atau pria. Pemberian marga ini sudah tentu harus dihadiri oleh unsur-unsur Dalihan Na Tolu. Dengan adanya acara penobatan tersebut, maka si wanita secara sah sudah digolongkan dalam ruang lingkup masyarakat Batak. Dan kelak dia dapat memosisikan diri ke salah satu golongan fungsional tersebut bila ada pelaksanaan acara adat.

2. Tahap perkawinan

Adalah keseluruhan dari proses terjadinya acara perkawinan mulai dari pembicaraan awal sampai pelaksanaan adat. Perkawinan yang ditandai dengan pembayaran jujur/tuhor/sinamot oleh kerabat pihak pria kepada kerabat pihak wanita sebagai tanda penggantian/pelepasan perempuan keluar dari kekerabatan orang tuanya dan masuk kedalam kekerabatan suami.

Dalam masyarakat adat Batak, upacara adat tidak akan terlaksana apabila unsur-unsur Dalihan Na Tolu tidak ada karena segala pelaksanaan upacara adat harus terlebih dahulu dimusyawarahkan. Ini merupakan ciri khas dan kepribadian hukum adat Batak.

Proses di dalam tahap perkawinan pasangan yang akan menikah dan keluarga terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang secara turun temurun dilakukan masyarakat adat Batak baik yang berada di tanah Batak maupun diperantauan. Langkah-langkah tersebut, antara lain :

#### 1. Marhusip

Pertemuan keluarga kedua pasangan untuk membahas mengenai kegiatan awal sampai kegiatan akhir sebelum dan sesudah perkawinan maksudnya perundingan masing-masing utusan dari kedua belah pihak yaitu pihak perempuan dengan pihak pria mengenai :

- a. Pembayaran jujur (sinamot/mas kawin) yang diserahkan.

Jenis pemberian dapat berupa uang, perhiasan emas.

- b. Ulos yang diserahkan kepada pihak pria.
- c. Jenis ternak yang akan dipotong dan berapa jumlah undangan
- d. Tanggal dan tempat pelaksanaan pesta
- e. Dan lain sebagainya

Hasil pemufakatan dari upacara ini kemudian dicatat oleh masing-masing utusan karena merupakan bahan penting untuk upacara selanjutnya.

#### 2. Marhata Sinamot

Pihak kerabat pria (dalam jumlah yang terbatas ) datang pada kerabat wanita untuk melakukan marhata sinamot, membicarakan masalah uang jujur. Prinsip dari sinamot yaitu sarana adat pada

perkawinan yang wajib dilaksanakan agar keluarga kedua belah pihak saling berkenalan.

Alat yang dipergunakan oleh pihak laki-laki untuk mengenal pihak perempuan adalah dengan memberikan uang kepada pihak perempuan yang disebut tuhor, sebaliknya alat dipergunakan pihak perempuan untuk mengenal pihak laki-laki adalah ulos.

Menurut adat kebiasaan masyarakat Batak dilakukan pembayaran uang panjar dari seluruh pembayaran perkawinan sebagai bentuk pengukuhan pertunangan sampai menuju perkawinan.<sup>60</sup> Uang yang diberikan orang tua pihak lelaki kepada orang tua perempuan pada waktu pertunangan harus dipandang sebagai uang pengikat, sehingga diberikan dua kali lipat oleh pihak hula-hula bila pertunangan putus karena kesalahannya. Pemabayaran pendahuluan atau *bohi ni sinamot* (pembayaran panjar perkawinan) itu diharapkan untuk dapat pula memperkuat hubungan kedua belah pihak. Namun dalam masyarakat sering terjadi bilamana pembayaran panjar ini tidak dapat dipenuhi maka kedua calon mempelai melakukan apa saja untuk menghindari dari apapun yang menghambat perkawinan mereka.

### 3. Martupol

Penada-tanganan persetujuan pernikahan oleh orang tua kedua belah pihak atas rencana perkawinan anak-anak mereka dihadapan pemuka agama. Tindak lanjut partupolan adalah pemuka agama

---

<sup>60</sup> Ahmad Samsudi Yusuf Anwar dan Achmad Sulaiman Ali, *Yurisprudensi Hukum keluarga : Seri Hukum Adat I*, Bandung Alumni, 1983, Hal.79

mengumumkan rencana pernikahan dari kedua mempelai melalui warta pengumuman dan pengumuman ini dilakukan dua kali berturut-turut. Apabila setelah dua kali diumumkannya rencana perkawinan tidak ada gugatan dari para pihak di luar keluarga maka perkawinan ini baru dapat dilanjutkan dengan pemberkatan nikah.

#### 4. Martonggo Raja atau Maria Raja

Adalah suatu kegiatan pra pesta/acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta/acara yang bertujuan:

- a. Mempersiapkan kepentingan pesta/acara yang bersifat teknis dan non teknis.
- b. Pemberitahuan pada masyarakat bahwa pada waktu yang telah ditentukan ada pesta/acara pernikahan.

#### 5. Pemberkatan Pernikahan

- a. Pengesahan pernikahan kedua pasangan menjadi suami istri
- b. Pemberian surat tanda bukti telah menikah yang dikeluarkan oleh lembaga perkawinan.

Setelah pemberkatan pernikahan para keluarga dan pihak pengantin pergi ke gedung untuk mengadakan resepsi pernikahan adat. Resepsi pernikahan inilah rangkaian puncak acara dari keseluruhan pesta pernikahan. Tempatnya tergantung kepada bentuk pesta dan kesepakatan kedua belah pihak.

Resepsi merupakan acara perayaan yang bersifat sukacita atas pernikahan putra putri dan dalam resepsi pernikahan ada beberapa acara yang harus dilakukan, yaitu :

1. Makan bersama
2. Pihak laki-laki menyerahkan *tudu-tudu ni sipanangaon* (daging hewan yang sudah didesain secara khusus, sesuai dengan bagian-bagiannya ) kepada pihak perempuan.
3. Pihak orang tua pengantin perempuan memberikan makan ikan kepada kedua pengantin sesuai dengan simbol adat.
4. Pihak keluarga pria memberikan uang kepada pihak keluarga perempuan. Pemberi uang dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak wanita disinilah inti dari perkawinan jujurnya.
5. Penyerahan ulos pihak keluarga perempuan kepada kedua mempelai pengantin, dimulai orang tua perempuan sampai dengan keluarganya. Walaupun dia diberi marga, orangtua kandung dan saudaranya tetap memberikan ulos kepada pihak kedua mempelai.
6. Marta gabe-gabe, yaitu kata sambutan dari pihak keluarga perempuan yang intinya adalah penyerahan anak gadisnya kepada keluarga laki-laki, serta nasehat kepada pengantin agar tetap menjaga kerukunan dan keutuhan rumah tangga.

7. Akhir dari rangkaian acara pesta adalah dengan menyebutkan kata-kata horas tiga kali.

Ibu Leni Andriana yang bersuamikan orang Batak, mengatakan bahwa dia menyerahkan sepenuhnya pihak suami mengenai adat perkawinan yang akan dijalankan, dan pihak keluarga wanita tidak mempermasalahkan apabila adatnya tidak dipakai.<sup>61</sup>

Ibu Roosawaty yang juga bersuamikan orang Batak mengatakan dia tidak mempermasalahkan suaminya memakai adat Batak<sup>62</sup>

Ibu Marmaningsih, suaminya bermarga Batak, saya ingin menjadi orang Batak, Oleh karena itu saya mau diberikan marga dan diadati sebagai orang Batak.<sup>63</sup>

Dengan demikian wanita Jawa yang menikah dengan pria Batak akan menyerahkan sepenuhnya adat perkawinan kepada pihak pria Batak.

#### **4.3 Akibat Hukum Bagi Pewarisan Terhadap Anak dari Perkawinan Antar Batak Toba dengan Suku Jawa di Kota Surakarta**

Pewarisan merupakan salah satu cara seseorang untuk memperoleh kekayaan baik yang materiil maupun imateriil dari seseorang yang lain maksudnya cara peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Leni Andriani boru Limbong, selaku pasangan beda suku, tanggal 11 Juli 2007

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Roosawaty boru Pakpahan, Selaku pasangan beda suku, tanggal 14 Juli 2007

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Marmaningsih boru Purba, selaku pasangan beda suku, tanggal 13 Juli 2007

baik pada waktu pewaris masih hidup maupun ketika pewaris sudah meninggal dunia.

Proses pewarisan menurut hukum waris adat Batak dapat dilakukan:

1. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa anak perempuan tidak mendapat apapun dari harta kekayaan/warisan dari pewaris/ayahnya. Pada suku Batak Toba telah menjadi kebiasaan semasa hidup pewaris/ayah memberi tanah kepada anak perempuan.

2. Sesudah Pewaris Meninggal Dunia

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal umumnya isteri masuk kekerabatan suami dan tetap merupakan anggota keluarga pihak suami. Apabila pewaris meninggal dunia, meninggalkan isteri dan anak-anak maka harta kekayaan/warisan terutama harta bersama yang diperoleh sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai dan dinikmati oleh janda dari pewaris, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.<sup>64</sup>

Masyarakat Batak Toba berakar pada sistim kekerabatan Patrilineal dan mengikat anggota-anggotanya dalam hubungan triadik,

---

<sup>64</sup> Nani Suwondo, Op cit hal.109



yang disebut Dalian Na Tolu yaitu hubungan antar lineage yang berasal dari kelompok kekerabatan tertentu dalam satu clain (marga). Peta geneologis dan sejarah orang Batak Toba hanya dapat ditelusuri melalui garis laki-laki. Anak perempuan tidak tercatat dalam peta tersebut.<sup>65</sup> Sehingga pembagian harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja.

Berdasarkan sistim kekerabatan patrilineal di Batak Toba yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki. Apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal ) atau kakek tidak ada, maka warisan jatuh kepada saudara laki-laki sedangkan wanita tidak mendapat hak mewaris .<sup>66</sup> Konsep yang menyatakan anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris berkaitan dengan konsep *raja parhata* maksudnya ahli waris selalu mengacu kepada anak laki-laki karena anak laki-laki yang dipandang mempunyai tanggung jawab besar untuk meneruskan keturunan ayahnya dan anak perempuan dianggap akan menjadi anggota clain suaminya.<sup>67</sup>

Namun dengan perkembangan jaman di dalam masyarakat adat Batak dan hal ini di dukung dengan adanya perkawinan beda suku (pria Batak dan wanita jawa) maka telah terjadi pergeseran sistim pewarisan di dalam masyarakat Batak. Sistim pewarisan yang semula memakai sistim pewarisan Patrilineal berubah menjadi sistim pewarisan Parental. Dalam bentuk sistim ini, tidak hanya anak laki-laki, anak perempuan pun

---

<sup>65</sup> Sulistyowati Irianto, Op Cit . Hal, 8

<sup>66</sup> Gultom Rajamarpondang, Op Cit. Hal 11

<sup>67</sup> Sulistyowati Irianto, Op Cit. Hal.10

mendapatkan warisan. Menurut pendapat Bapak Manik mengenai kedudukan anak perempuan dimana orang tuanya menikah beda suku mengatakan bahwa sekarang kedudukan perempuan dan anak laki-laki adalah sama sesuai dengan perumpamaan orang Batak, *ia dompat marmeme anak, do marmeme boru, sian na martua debata* yang artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama, sama-sama diberi susu dan kasih sayang tanpa ada diperlakukan yang berbeda.<sup>68</sup>

Pada umumnya masyarakat Batak di perantauan dalam melaksanakan pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah mufakat antara keluarga. Begitu juga dalam pembagian warisan dimana kedua orang tuanya berbeda suku (pria Batak dan Wanita Jawa) menggunakan musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Suyati Boru Purba mengatakan pembagian warisan dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dengan semua keluarga datang berkumpul dan membicarakan mengenai warisan dan warisannya berupa rumah, yang apabila saya meninggal maka harta warisan suaminya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan sama rata kepada semua.<sup>69</sup>

Bapak L. Sinaga mengatakan menurut adat Batak, warisan diberikan kepada anak laki-laki begitu juga dia tetapi karena kasih sayangnya kepada anak perempuan yang berjumlah dua maka kepada kedua anak perempuannya diberikan warisan.<sup>70</sup> Bapak S. Sinaga yang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Manik, selaku pemuka adapt di Solo, tanggal 15 Juli 2007

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Suyati boru Purba, selaku pasangan yang beda suku, tanggal 12 Juli 2007

<sup>70</sup> Bapak L.Sinaga, selaku pasangan yang beda suku, di Solo, tanggal 11 Juli 2007

mempunyai anak perempuan memberikan warisannya kepada semua anak perempuannya dengan sama rata.<sup>71</sup>

Perubahan kebudayaan yang hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki menjadikan pemberian warisan kepada anak perempuan disebabkan karena adanya pergeseran nilai-nilai kebudayaan di dalam masyarakat Batak terutama yang menikah beda suku. Pergeseran pembagian warisan yang mengarah sistim pewarisan parental. Anak-anak yang beda suku telah tertanam kebudayaan adat setempat dan adanya pola pemikiran yang modern tentang pembagian warisan.

Menurut Ibu Marmaningsih si boru Bangun, suaminya tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan dan suaminya membagi sama rata dan kebetulan dia mempunyai tanah sekitar 4 hektar. Tanah 4 hektar itulah diberikan kepada anak-anaknya yang berjumlah empat orang (dua laki-laki dan dua anak perempuan) dimana satu orang mendapat satu hektar tanah. Pemberian tersebut diberikan pada saat pewaris belum meninggal.<sup>72</sup> Pemberian warisan ini dilakukan pada saat bapaknya anak-anak masih hidup.

Menurut pendapat Bapak Simanjuntak mengenai pembagian warisan kepada anak perempuan adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama dimata Tuhan. Didasari hal itu, maka juga harus diakui

---

<sup>71</sup> Bapak S.Sinaga selaku pasangan beda suku, di Solo, tanggal. 12 Juli 2007

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Marmaningsih boru Bangun, Selaku pasangan beda suku, tanggal 13 Juli 2007

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Simanjuntak, Selaku Anggota masyarakat, tanggal 15 Juli 2007

keberadannya dan dihormati hak dan kewajibannya sebagai manusia

- b. Tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan keduanya diperlakukan sama.
- c. Apabila orangtuanya meninggal dunia maka ia berhak atas warisan dari harta peninggalan orangtuanya bersama dengan saudara laki-laki.

Menurut Ibu Roosawaty, Warisan diberikan kepada anak perempuan dan anak laki-laki, karena mengikuti hukum nasional yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan<sup>74</sup> dan hal ini sedana dengan suaminya Rusman Sirat.

Menurut Ibu Risma Sinaga bahwa pada dasarnya anak laki-laki dan perempuan punya nilai yang sama dihadapan penciptanya hanya saja sistem budaya (suku) yang justru mengkonstruksikan perbedaan gender di tengah keluarga dan masyarakat.<sup>75</sup>

Dari hasil penelitian dapat diambil suatu asas hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan sehingga mereka juga harus diakui keberadannya dan dihormati hak dan kewajibannya sebagai manusia.
- b. Tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan perempuan keduanya diperlakukan sama.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Roosawaty boru Pakpahan, Selaku pasangan beda suku, tanggal 14 Juli 2007

<sup>75</sup> Wawancara Ibu Risma Sinaga, selaku pemuka agama, tanggal 21 Juli 2007

- c. Apabila orang tuanya meninggal dunia maka perempuan berhak atas warisan dari harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya laki-laki.

Sedangkan pergeseran pewarisan dalam sistim kemasyarakatan Patrilineal khususnya orang tuanya beda suku telah mengalami perubahan pemberian pewarisan dengan memberikan warisan kepada anak-anak perempuan di karenakan beberapa hal yaitu :

- a. Agama

Agama sangat mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pewarisan secara hukum adat Batak khususnya hukum adat Batak Toba.

- b. Kebudayaan

Kebudayaan, dalam hal ini orang Batak telah terasimilasi dengan sistim pewarisan masyarakat Jawa umumnya memakai sistim pewarisan Parental.

Dengan demikian akibat hukum pewarisan anak-anak dari pernikahan orang tuanya yang tidak satu suku baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi ahli waris. Namun warisan leluhur yang berupa marga hanya dapat diteruskan anak laki-laki.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian mengenai perkawinan beda suku antar pria Batak dan wanita Jawa pada masyarakat Batak perantauan yang telah dibahas dalam Bab IV dalam tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan dalam masyarakat Batak yang menikah dengan wanita suku Jawa menggunakan perkawinan adat Batak memakai prinsip Dalian Na Tolu. Dalam perkawinan orang Batak ada tahapan-tahapan yang di laksanakan walaupun di daerah Batak, secara garis besar adalah :

- a. Tahap pemberian marga bagi si wanita Jawa

Adalah upacara menajdi boru (wanita) Batak yang ditandai dengan pemberian marga oleh paman si laki-laki tau pria. Pemberian marga ini sudah tentu harus dihadiri oleh unsur-unsur Dalihan Na Tolu. Dengan adanya acara penobatan tersebut, maka si wanita secara sah sudah digolongkan dalam ruang lingkup masyarakat Batak. Dan kelak dia dapat memposisikan diri ke salah satu golongan fungsional tersebut bila ada pelaksanaan acara adat.

b. Tahap perkawinan

adalah Keseluruhan dari proses terjadinya acara perkawinan mulai dari pembicaraan awal sampai pelaksanaan adat. perkawinan yang ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak pria kepada kerabat pihak wanita sebagai tanda penggantian/pelepasan perempuan keluar dari kekerabatan orang tuanya dan masuk kedalam kekerabatan suami.

Dalam masyarakat adat Batak, upacara adat tidak akan terlaksana apabila unsur-unsur Dalian Na Tolu tidak ada karena segala pelaksanaan upacara adat harus terlebih dahulu dimusyawarahkan .

Ini merupakan ciri khas dan keberibadaian hukum adat Batak.

2. Akibat perkawinan antar suku menyebabkan adanya pergeseran yang semula memakai sistim pewarisan Patrilineal menjadi sistim pewarisan Parental yaitu yang semula memberikan warisan kepada anak laki-laki saja mengarah kepada pemberian warisan kepada anak perempuan.

Pergeseran pewarisan dalam sistim kemasyarakatan Patrilineal yang orang tuanya beda suku telah mengalami perubahan pemberian warisan dengan memberikan warisan kepada anak-anak perempuan dikarenakan beberapa pengaruh yaitu :

a. Agama

Agama sangat mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pewarisan secara hukum adat Batak khususnya hukum adat Batak Toba.

b. Kebudayaan

Kebudayaan, dalam hal ini orang Batak telah terasimilasi dengan sistem pewarisan masyarakat Jawa umumnya memakai sistem pewarisan Parental.

Dengan demikian hukum akibat hukum pewarisan anak-anak dari pernikahan orang tuanya yang tidak satu suku baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi ahli waris. Namun warisan leluhur yang berupa marga hanya dapat diteruskan anak laki-laki.

## **5.2 SARAN**

1. Dalam perkawinan orang Batak yang menikah dengan orang Jawa seharusnya menggunakan perkawinan secara nasional karena ini lebih adil kedua belah pihak tetapi tetap diberikan marga untuk dapat masuk ke lingkungan orang Batak.
2. Pembagian warisan memang seharusnya tidak membeda-bedakan lagi antara laki-laki dan perempuan sebab anak laki-laki dan perempuan di mata Tuhan adalah sama. Karena zaman sekarang ini, peranan perempuan dalam kehidupan, serta sudah adanya persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ariman, Rasi, M, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Haar, Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* , Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1989
- , *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983
- , *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- , *Hukum Waris Adat* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- , *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan , Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Dan Hukum Islam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1990
- Hakim, S.A, *Hukum Adat (Perorangan , Perkawinan Dan Pewarisan)*. Stensilan, 1983
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran*, Tinta Mas, Jakarta 1982
- Rajamarpodang, Gultom, D.J, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*; Armanda, Medan, 1992
- Ridwan, Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1985
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bina Akasara, Jakarta, 1989

- Prodjodikoro, Wirjono; *Hukum Waris Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976
- Purba, Elvis F dan Purba, OHS, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*  
*Monora*, Medan, Desember 1997
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka*  
*Pembangunan Indonesia*, UI, Jakarta, 1976
- , *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983
- , *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk*  
*Mempelajari Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981
- Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, UI, Jakarta, 1967
- Sihombing, T.M, *Falsafa Batak (Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat)*  
Balai Pustaka, Jakarta 2000
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberti, Yogyakarta, 1983
- Soemitro, Hanitijo, Ronny; *Metodelogi Penelitian Dan Jurimetri*, Ghalia  
Indonesia, Jakarta, 1990
- Sugangga, IGN, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro,  
Semarang, 1995
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada,  
1997
- Supomo, Bambang dan Indriantoro Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis*,  
Yogyakarta, BPFE UGM, 1999
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*,  
Jakarta, Ghalia Indonesia, April 1981

Situmorang, Herman, Billy, *Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak*, Gunung Mulia, Medan, 1983.

Vergouwen, J.C Pengantar T.O Ihromi, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta, PT.Lkis Pelangi Aksara, 2004

Wiginjodipoero, Soerjono, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991

#### PerUndang - Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

#### Media Internet

Simarmata, Lamhot, *Sejarah Batak*, [www.Google.com](http://www.Google.com) ,2007

Sinaga, Richard, *Leluhur Marga Batak Dalam Sejarah Silsilah dan Legenda*, [www.adatbatak.com](http://www.adatbatak.com),2007

Silaban, Brisman, Pergeseran Adat Batak Toba, [www.adatbatak.com](http://www.adatbatak.com),2006

Tarigan, Malem, *Budaya Batak dalam Perubahan Multidimensi*, [www.penulislepas.com](http://www.penulislepas.com),2005

